

PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KEPEMILIKAN TANAH ADAT BERDASARKAN UU NO. 5 TAHUN 1960 TENTANG POKOK-POKOK AGRARIA ¹

Oleh :

Henry Daud Marthin Oping ²

Marhcel Reci Maramis ³

Deizen Devens Rompas ⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum atas kepemilikan tanah adat berdasarkan undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang pokok-pokok agraria, termasuk mengetahui dasar hukum, ketentuan, dan sanksi yang berlaku. Dan untuk menganalisis bagaimana penerapan perlindungan hukum atas kepemilikan tanah adat. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, dapat ditarik kesimpulan 1. Pengaturan hukum atas kepemilikan tanah adat berdasarkan undang-undang nomor 5 tahun 19960 tentang pokok-pokok agrarian, Berdasarkan pembahasan pertama yang telah dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa, Pengaturan hak kepemilikan adat dalam UUPA diatur dalam Pasal 9, Pasal 20 dan Pasal 22 Penjelasan dari ketiga pasal ini yaitu, Tidak bertentangan dengan kepentingan Nasional dan Negara serta undang-undang yang berlaku. 2. Penerapan perlindungan hukum atas kepemilikan tanah adat, berdasarkan pembahasan kedua ddiatas dapat disimpulkan bahwa perlindungan diatur dalam berbagai macam peraturan perundang-undangan di undonesia dimulai dari undang-undang dasar pasal 18 B ayat (2), Undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang pokok-pokok agrarian pasal 3, Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia pasal 6, undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan pasal 67, peraturan menteri agrarian nomor 14 tahun 2024, putusan mahkama agung No.35/PUU-X/2012.

Kata Kunci : *kepemilikan, tanah adat, UUPA*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah merupakan anugerah Tuhan YME yang diberikan kepada manusia untuk dikelola, digunakan dan dipelihara sebaik-baiknya sebagai sumber kehidupan dan penghidupan. Manusia diberikan kepercayaan untuk mengelola dan

memelihara fungsi dan kegunaan tanah, sebab manusia diciptakan sebagai makhluk yang sempurna yang memiliki akal pikiran, sehingga Tuhan YME menundukkan alam semesta ini termasuk tanah di bawah penguasaan dan pengelolaan manusia. Tanah merupakan sebuah sumber daya alam yang penting untuk keberlangsungan hidup manusia, baik sebagai tempat tinggal, beraktifitas dan melakukan pekerjaan. Bahkan dari segi politis tanah menjadi daya tarik sendiri dan berkaitan dengan sebuah kekuasaan seseorang dalam mengambil keputusan di masyarakat⁵.

Seiring berkembangnya zaman dan kebutuhan, jumlah tanah yang dikuasai oleh masyarakat sangat terbatas. Hal tersebut menyebabkan banyak persoalan yang terjadi seperti sengketa tanah yang membutuhkan penyelesaian dengan baik, serta memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi setiap orang maupun kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat⁶.

Negara Indonesia mengakui dan menjamin terhadap masyarakat adat di Indonesia, sebagaimana tertuang dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyatakan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.” pada intinya negara mengakui dan menghormati hak tradisional masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakatserta prinsip NKRI yang diatur dalam undang-undang. Adapun pada Pasal 28I ayat (3) UUD NRI 1945 “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”. Undang-undang Dasar sebagai hukum tertinggi pun memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak ulayat dari masyarakat adat.

Berdasarkan hasil kongres I Masyarakat Adat Nusantara tahun 1999 menyatakan bahwa masyarakat adat adalah komunitas-komunitas yang hidup berdasarkan asal-usul secara turun temurun di atas suatu wilayah adat, yang memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, serta kehidupan sosial budaya yang diatur oleh hukum

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010813

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Dewi Sulasti, *Pengantar Hukum Adat*, Cv Pustaka Setia; Bandung, 2016, hlm 6.

⁶ Yessy Gardina Ramadhani, “Hak dan Perlindungan Tanah Adat di Indonesia”, <https://pinterhukum.or.id/hak-dan-perlindungan-tanah-adat-di-indonesia/>, diakses pada 02 September 2025.

adat dan lembaga adat yang mengelola keberlangsungan kehidupan masyarakat. Secara sederhana dikatakan bahwa masyarakat adat terikat oleh hukum adat, keturunan dan tempat tinggalnya.

Masyarakat hukum adat merupakan masyarakat yang memiliki kekayaan sendiri serta memiliki warga dan bertindak ke dalam atau ke luar sebagai subjek hukum yang mandiri dan memerintah lingkungannya sendiri. Adapun hubungan antara masyarakat hukum adat dengan tanah di wilayahnya yaitu hubungan menguasai dimana kepada adat memiliki peran dalam menyelesaikan sengketa tanah adat masyarakatnya.

Tanah adalah lapisan bumi atau permukaan bumi yang diatas sekali merupakan padanan kata Land dalam bahasa inggris sebagaimana dijelaskan dalam Black law Dictionary: "*Land*" *May include any estate or interest in lands, either legal or equitable. As well easements and incorporeal hereditaments.* Tanah merupakan elemen penting yang melekat pada hajat hidup seluruh umat manusia. Keberadaan tanah tidak dapat dilepaskan dari segala aktifitas kehidupan manusia dalam kegiatan ekonomi, sosial, politik dan budaya baik itu secara perseorangan ataupun gotong royong. Atas dasar tersebut pertanahan perlu dikelola, diatur dan ditata secara nasional, regional maupun sektoral untuk menjaga keberlanjutan sistem kehidupan berbangsa dan bernegara yang didukung oleh keberhasilan tanah dalam mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia⁷.

Tanah adat ialah tanah yang dipahami oleh warga adat tertentu di wilayah yang ada di semua indonesia. PMNA Nomor. 5 di tahun 1999 memberitahukan kalau tanah merupakan tanah yang hak ulayat yang berawal hukum adat tertentu. akan tetapi, tanah adat dengan Julukan ditampung dalam undang- undang. Keberadaan tanah adat sering kali menghasilkan permasalahan antara orang, warga dengan kelompok, apalagi kelompok orang dengan kelompok warga yang lain. keberadaan aktivitas masyarakat dengan tanah adalah sesuatu ikatan antara tanah & penguasanya, dalam perihal ini merupakan warga hukum adat, dalam kehidupan tiap hari menjalankan kegiatan mereka berasal dari ketentuan serta norma yang berbeda- beda selaras dengan adat kebiasaan yang dianut oleh tiap- tiap masyarakat hukum adat yang terpecah pecar di seluruh belahan jiwa bangsa Indonesia⁸.

⁷ Urip santoso, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup, 2012, hlm 4.

⁸ Nurul Latifah, *Status Tanah Gogol Gilir Sebagai Dasar Perolehan Hak Atas Tanah*, 2014, hlm 1.

Hak atas tanah adat adalah pengakuan yang diberikan terhadap tanah-tanah yang haknya sudah ada sebelum pembelakuan UUPA. Hak atas tanah adat dibagi menjadi tiga yaitu hak persekutuan atau hak ulayat, hak perseorangan atau hak milik individu yang dibatasi oleh hak ulayat/hak komunal, dan hak yang diperoleh dari proses transaksi-transaksi tanah (seperti pengadaan tanah untuk kepentingan komunal, pembukaan lahan oleh anggota persekutuan, gadai, dan sewa, jual-beli), berdasarkan hukum adat yang berlaku pada persekutuan masyarakat adat⁹.

Dalam prespektif hukum agrarian indonesia, hak ulayat adalah hak persekutuan masyarakat hukum adat atas wilayah tertentu yang menjadi lingkungan hidup mereka, memberikan kewenangan komunal untuk memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam, termasuk tanah, air, dan hutan untuk kelangsungan hidup warga. Hak ulayat diakui keberadaannya dalam Undang-Undang Pokok Agraria sebagai bentuk penguasaan tertinggi atas tanag yang bersifat unuk dan berbeda dari hak-hak agrarian lainnya, namun pengakuannya memerlukan syarat-syarat tertentu sesuai dengan ketentuan UUPA dan adanya hubungan masyarakat adat dengan tanah tersebut.

Pengakuan hak ulayat masyarakat adat dalam sistem hukum agraria nasional merupakan kebutuhan mendesak yang berkaitan langsung dengan keadilan sosial, keberlanjutan lingkungan, dan kepastian hukum. Hak ulayat mencerminkan hubungan mendalam antara masyarakat adat dengan tanah yang mereka kelola secara turun-temurun, sekaligus menjadi landasan bagi identitas, ekonomi, dan budaya mereka. Pesatnya pembangunan dan investasi di sektor agraria sering kali mengabaikan keberadaan hak ulayat, memicu tumpang tindih kebijakan serta konflik agraria yang berkepanjangan. Dominasi hukum positif yang kurang mengakomodasi prinsip-prinsip hukum adat semakin mempersempit ruang pengakuan terhadap hak ulayat. Tanpa mekanisme hukum yang inklusif, masyarakat adat berisiko kehilangan akses terhadap tanah yang menjadi sumber kehidupan mereka. Integrasi hukum adat ke dalam sistem hukum agraria nasional perlu diperkuat agar hak ulayat mendapatkan pengakuan yang lebih jelas serta perlindungan yang efektif dalam kerangka hukum nasional¹⁰.

⁹ Arnoldo Contreras-Hermosella dkk, *Memperkokoh Pengelolaan Hutan Di Indonesia Melalui Pembaharuan Sistem Melalui Pembaharuan Penguasaan Tanah*, Bogor: World Agroforestry Centre, 2006, hlm 3.

¹⁰ Ikhsan Lubis, Taufik Siregar, Duma Indah Sari Lubis, Rodiatun Adawiyah, Andi Hakim Lubis, "Integrasi Hukum Adat dalam Sistem Hukum Agraria Nasional: Tantangan

Hak ulayat sebagai himpunan kewajiban dan kekuasaan yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat. Kartasapoetra berpendapat bahwa hak ulayat adalah hak yang paling tinggi atas tanah, yang dapat dipunyai oleh suatu himpunan hukum berwujud suku atau desa demi memberikan jaminan keteraturan dalam pengusahaan tanah tersebut. Undang-undang nomor 5 tahun 1960 (UUPA) memberikan penjelasan terkait hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu adalah yang di dalam perpustakaan hukum disebut dengan “beschikkingrecht” sebagaimana tercantum pada penjelasan undang-undang tersebut¹¹.

Kehadiran Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) pada tahun 1960 merupakan langkah awal untuk menyatukan sistem hukum adat dan hukum nasional. UUPA mengakui eksistensi hak ulayat sebagai bagian dari hak masyarakat adat yang dihormati, namun implementasinya di lapangan menghadapi banyak tantangan¹². Terdapat dualisme hukum antara hukum agraria nasional dan hukum adat yang menyebabkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat adat dalam mempertahankan tanah ulayat mereka. Selain itu, perkembangan kebijakan pemerintah yang semakin mendukung investasi dan pembangunan sering kali menyebabkan konflik kepentingan antara masyarakat adat dan pihak ketiga. Hal ini memunculkan kebutuhan mendesak untuk mencari solusi agar integrasi hukum adat dalam sistem hukum agraria dapat berjalan efektif.

Keberlanjutan sistem hukum agraria yang inklusif menjadi tantangan besar dalam konteks pembangunan nasional. Meskipun pemerintah telah menunjukkan komitmen untuk mengakui hak masyarakat adat melalui berbagai kebijakan, implementasi kebijakan tersebut di lapangan belum optimal. Persoalan ini tidak hanya terkait dengan permasalahan legal-formal, tetapi juga menyangkut dimensi sosial dan budaya yang kompleks¹³. Tanpa adanya pengakuan yang jelas terhadap hak-hak masyarakat adat, akan sulit untuk mewujudkan keadilan agraria yang berkelanjutan. Untuk itu, diperlukan upaya serius

dalam mengharmonisasikan hukum adat dan hukum nasional secara komprehensif.

Dalam proses pengakuan hak ulayat, tantangan yang dihadapi tidak hanya pada aspek hukum, tetapi juga melibatkan dimensi politik dan ekonomi. Kepentingan berbagai pihak dalam penguasaan lahan sering kali berbenturan dengan hak-hak masyarakat adat. Situasi ini diperparah oleh ketidaksetaraan akses terhadap keadilan, yang menyebabkan masyarakat adat berada pada posisi yang lemah. Pengakuan hak ulayat tidak hanya bertujuan untuk melindungi tanah masyarakat adat, tetapi juga sebagai upaya untuk mengakui keberadaan dan martabat mereka sebagai bagian integral dari masyarakat Indonesia. Dengan demikian, pengakuan hak ulayat memiliki implikasi yang lebih luas bagi pembangunan berkelanjutan¹⁴.

Keberadaan tanah di Indonesia semakin lama semakin bertambah dan laju pembangunan di segala bidang semakin meningkat, begitu juga dengan kondisi negara Indonesia yang agraris dengan jenis tanah yang berbeda-beda. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menjelaskan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Peran negara adalah menguasai dan bukan memiliki tanah, yaitu memiliki hak milik atas tanah atau pemiliknnya. Kepemilikan negara atas tanah merupakan masalah hukum publik dan perdata berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Peraturan Pokok Pertanian tahun 1960 (UUPA), yang mengatur dan mengurus hal-hal yang berkaitan dengan hubungan hukum antara manusia dengan tanah, air, dan ruang angkasa¹⁵. Kapasitas bumi untuk memenuhi semua kebutuhan dan kepentingan manusia secara bertahap akan berkurang karena aktivitas manusia. Hutan ditebang, sumber daya alam dieksploitasi tanpa pembaharuan, merusak alam, menjadikan alam tandus dan tidak berfungsi lagi.

Berbagai konflik agraria yang melibatkan masyarakat adat menunjukkan adanya ketidakjelasan dalam sistem hukum agraria Indonesia. Banyak kasus di mana masyarakat adat harus kehilangan tanah ulayatnya karena tekanan dari pihak ketiga, seperti perusahaan swasta atau pemerintah, yang memiliki izin pengelolaan dari negara¹⁶. Ketidakpastian hukum ini menciptakan kerentanan yang sangat tinggi bagi masyarakat adat. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum

dan Solusi dalam Pengakuan Hak Ulayat”, *Tunas Agraria*, Vol 8, May 2025, hlm 144.

¹¹ Rahmadi, “Urgensi Penetapan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Terkait Kebijakan Pelayanan Pertanahan di Papua” *Tunas Agraria*, Vol 5, No 1, 2022, hlm 17.

¹² Wahyuningsih, Y. Y., “Sosialisasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria di Desa Baros Kecamatan Baros Kabupaten Serang Pada Bulan Mei 2020”, *Jurnal Pengabdian Nasional*, Vol 3, No 1, 2020, hlm 287.

¹³ Wibowo, A., & Mariyam, S., “Kontekstualisasi Hukum Agraria Dibidang Pertanahan Setelah Otonomi Daerah di Indonesia”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol 3, No 3, 2021, hlm 396.

¹⁴ Rahmadi, *Op.cit*, hlm 18.

¹⁵ Wulandari Siregar, Nur Adhim, “Pelaksanaan Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Bekas Milik Adat”, *NOTARIUS*, Volume 17 Nomor 2, 2024, hlm 910.

¹⁶ Wahyuningsi, *Op.cit*, hlm 288.

agraria nasional belum sepenuhnya mencerminkan keadilan bagi masyarakat adat yang bergantung pada tanah ulayat sebagai sumber kehidupan mereka.

Salah satu persengketaan tanah adat di Indonesia adalah konflik agrarian yang terjadi di tebing tinggi, Sumatera Selatan. Tanah adat yang diperkirakan seluas 2.500 hektar dijadikan menjadi perkebunan sawit. Selama kesepakatan terjadi suku anak dalam yang memiliki hak atas tanah adat tersebut tidak mendapatkan manfaat dari perjanjian. Akibat kesenangan dari perusahaan pengelola sawit tersebut suku anak dalam terpaksa mengungsi dan berpencar ke berbagai wilayah seperti ke kebun orang lain. Hal ini diakibatkan wilayah hutan adat mereka direbut oleh perusahaan. Pada tahun 1995-1996 PT. Londo Sumatera menawarkan kemitraan inti plasma kebun sawit. Hal tersebut dibuktikan dalam dokumen lama yang ditunjukkan oleh tim advokat pada tahun 1996. Orang rimba mengakui memiliki 2.500 hektar tanah sememntara 1.100 akan diberikan sebagai plasma kepada kelompok transmigrasi dari desa Karya Makmur. Kini PT. Lonsum telah menghasilkan minyak sawit yang bernilai jutaan dollar, namun kini suku anak dalam belum mendapatkan keuntungan sepeserpun seperti yang sudah diperjanjikan.

Menurut Badan Registrasi Wilayah Adat atau BRWA sekurang-kurangnya terdapat 26,9 juta hektar wilayah adat dari seluruh nusantara yang telah teregistrasi di BRWA dan dari jumlah tersebut hanya 14% yang telah mendapatkan status pengakuan. Inipun jangan dibayangkan sebagai penetapan hak, karena angka 14% merupakan angka pengakuan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah. Mengingat pengakuan Pemerintah Daerah pada intinya menunjukkan ruang eksistensi Masyarakat Adat, bukan penetapan hak. Adapun penetapan hak merupakan kewenangan Pemerintah Pusat melalui kementerian sektoral: hutan adat ditetapkan oleh Kemen LHK, tanah ulayat atau hak komunal ditetapkan oleh KEMEN ATR, dan HPL di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil ditetapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sampai sekarang, Pemerintah melalui Kementerian LHK baru menetapkan hutan adat di 123 komunitas dengan total luas mencapai 221.648 ha. Sementara Kementerian Agraria dan Tata Ruang masih sibuk mengurus perubahan kebijakan. Dari angka-angka tersebut kita segera mengetahui bahwa terdapat gap yang sangat lebar antara capaian pengakuan Masyarakat Adat oleh Pemerintah Daerah yang cukup cepat, sementara

pemerintah pusat berjalan dengan sangat lambat¹⁷.

Memburuknya situasi hukum dan kebijakan terkait Masyarakat Adat secara langsung berdampak pada meningkatnya perampasan wilayah adat, kriminalisasi dan kekerasan. Sepanjang tahun 2023, AMAN mencatat setidaknya terdapat 2.578.073 hektar wilayah adat. Sebagian besar perampasan wilayah adat tersebut disertai dengan kekerasan dan kriminalisasi yang menyebabkan 247 orang korban, 204 orang diantaranya luka-luka, 1 orang ditembak sampai meninggal dunia, dan kurang lebih 100 rumah warga Masyarakat Adat dihancurkan karena dianggap mendiami kawasan konservasi negara¹⁸.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum atas kepemilikan tanah adat berdasarkan undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang pokok-pokok agraria?
2. Bagaimana penerapan perlindungan hukum atas kepemilikan tanah adat?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif.

HASIL PENELITIAN

A. Pengaturan Hukum Atas Kepemilikan Tanah Adat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang yang mengatur terkait tanah di Indonesia adalah Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960 adalah fondasi utama dalam pengaturan tanah di Indonesia. UUPA secara umum dianggap sebagai tonggak penting dalam pengaturan pertanahan di Indonesia. UUPA merupakan upaya untuk menggantikan hukum kolonial di bidang agraria dengan hukum nasional. Salah satu pokok penting UUPA adalah pengaturan mengenai tanah adat. UUPA bertujuan untuk mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat adat atas tanah ulayat mereka, sekaligus mengintegrasikan kepemilikan tanah tersebut ke dalam sistem hukum nasional. Dalam konteks sejarah, UUPA lahir sebagai respons terhadap berbagai permasalahan agraria yang muncul akibat kolonialisme dan ketidakadilan dalam distribusi tanah. Melalui

¹⁷ Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), *Catatan Akhir Tahun 2023 Aliansi Masyarakat Adat Nusantara*, Jakarta Selatan: Rumah Aman, 2024, hlm 4.

¹⁸ *Ibid*, hlm 5.

UUPA, negara hadir untuk mengatur dan memberikan hak kepada masyarakat.

Kenyataannya sebagaimana hukum adat yang sifatnya tidak tertulis, maka demikian pula hak-hak atas tanah berdasarkan hukum adat dan penguasaan pemilikinya tidak didukung dengan bukti-bukti tertulis.

Berdasarkan statusnya, tanah (permukaan bumi) dibedakan dalam dua macam, yaitu tanah negara dan tanah hak. Tanah Negara merupakan bidang-bidang tanah yang tidak melekat sesuatu hak atas tanah, sedangkan tanah hak merupakan bidang-bidang tanah yang melekat hak atas tanah. Hak-hak atas tanah tersebut meliputi;

- 1) hak-hak atas tanah yang dipunyai secara perorangan; seperti hak milik dan hak pakai;
- 2) hak atas tanah yang dipunyai secara bersama sama oleh suatu masyarakat hukum adat, atau yang lazim disebut hak ulayat.¹⁹

Hukum adat adalah Hukum aslinya golongan rakyat pribumi, yang merupakan hukum yang hidup dalam bentuk tidak tertulis akan mengandung unsur-unsur nasional yang asli yaitu sifat kemasyarakatan dan kekeluargaan yang berasaskan keseimbangan serta diliputi oleh suasana keagamaan. Hak penguasaan atas tanah yang tertinggi dalam hukum adat adalah Hak Ulayat, dan dari hak ulayat inilah lahir hak-hak perseorangan atas tanah. Menurut Ahmad Fauzie Ridwan ada tujuh macam hak-hak perseorangan atas tanah yang lahir dari hak ulayat, yaitu :²⁰

- 1) Hak membuka tanah
- 2) Hak wenang pilih
- 3) Hak memungut hasil dan hak menarik hasil
- 4) Hak milik
- 5) Hak wenang beli dan hak membeli pertama
- 6) Hak pakai, dan
- 7) Hak keuntungan jabatan.

Adapun Asas-Asas atau Konsepsi Hukum Adat Yang Diambil Sebagai Dasar dari pembentukan hukum tanah nasional, adalah sebagai berikut :²¹

- 1) Menurut konsepsi Hukum Adat, hubungan manusia dengan kekayaan alam seperti tanah mempunyai sifat religiomagis, artinya kekayaan alam itu merupakan kekayaan yang dianugerahkan tuhan kepada masyarakat hukum adat;
- 2) Didalam lingkungan masyarakat Hukum Adat dikenal hak ulayat. Hak ulayat merupakan hak

dari masyarakat Hukum Adat yang berisi wewenang dan kewajiban untuk menguasai, menggunakan dan memelihara kekayaan alam yang ada dalam lingkungan wilayah hak ulayat tersebut;

- 3) Didalam konsepsi hukum adat disamping ada hak masyarakat Hukum Adat yaitu hak ulayat juga ada hak perseorangan atas tanah yang diakui;
- 4) Dalam masyarakat Hukum Adat terdapat asas gotong royong, setiap usaha yang menyangkut kepentingan individu dan masyarakat selalu dilakukan melalui gotong royong;
- 5) Asas lain yang terdapat dalam Hukum Adat adalah ada perbedaan antara warga masyarakat dan warga asing dalam kaitannya dalam penguasaan, penggunaan kekayaan alam.

Dengan demikian sampai saat ini ketentuan ketentuan hukum yang berlaku terhadap tanah adalah berpedoman pada UUPA disamping ketentuan-ketentuan lain yang ada kemudian sebagai peraturan pelaksana dari UUPA tersebut yang isinya bersumber dari hukum adat sebagai dasar dari pembentukan hukum tanah nasional. Hal ini tepat sekali dengan pemikiran dari Pendiri Bangsa ini dan Perancang Hukum Agraria menjadikan hukum adat sebagai dasar dari Hukum Agraria Nasional.

Pengakuan hak ulayat atau hak kepemilikan tanah adat masyarakat hukum adat adalah amanah dari Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Pasal ini berada dalam Bab IV tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial. Untuk pengaturan tentang pengakuan hak ulayat masyarakat hukum adat hendaknya dipahami sebagai pengakuan terhadap kedaulatan ekonomi masyarakat hukum adat atas tanah dan sumber kekayaan alamnya. Tujuannya adalah untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh warga masyarakat hukum adat.

Dalam konteks inilah UUPA menegaskan, bahwa walaupun pada prinsipnya bumi, air dan kekayaan alam dikuasai oleh negara, namun keberadaan hak ulayat masyarakat hukum adat tidak dihilangkan. Dalam rangka mewujudkan cita-cita untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, hak ulayat masyarakat hukum adat diakui sepanjang kenyataannya masih ada. Ketentuan ini terdapat secara khusus dalam Pasal 3 UUPA²⁰ “Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak

¹⁹ Ilyas Ismail, “Kedudukan dan Pengakuan hak Ulayat dalam Sistem Hukum Agraria Nasional”, *Jurnal Hukum*, 2010, No. 50, hlm. 55

²⁰ *Ibid*, hlm. 63

²¹ Arvita Hastarini dkk, “Kedudukan hukum Masyarakat Adat Dalam Memperoleh Hak Atas Tanah Di Indonesia”, *Jurnal Hukum Sasana*, 2022, Vol. 8 No. 2, hlm. 249

boleh bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi". Berdasarkan Pasal 3 ini, dapat dipahami bahwa hak ulayat merupakan suatu hak atas tanah, karena itu tanah adat/ulayat bukan merupakan tanah negara.

Subyek hak ulayat adalah suatu masyarakat hukum adat bukan perorangan dan hak ini tidak dapat dialihkan. Dalam Pasal 9 UUPA menjelaskan bahwa:

- (1) Hanya warga Negara Indonesia dapat mempunyai hubungan yang sepenuhnya dengan bumi, air dan ruang angkasa, dalam batas-batas ketentuan Pasal 1 dan 2.
- (2) Tiap-tiap warga Negara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dari hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya.

Jadi, yang hanya diperbolehkan untuk memiliki tanah hanyalah Warga Negara Indonesia. Mengenai cara terjadinya hak milik menurut hukum adat pada Pasal 22 ayat (1) UUPA, salah satunya ialah pembukaan tanah. Cara-cara itu akan diatur supaya tidak terjadi hal-hal yang merugikan kepentingan umum dan negara.

Dalam penjelasan Pasal 5 UUPA, dapat disimpulkan dalam hal belum ada ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai cara terjadinya hak milik menurut hukum adat maka yang berlaku adalah hukum adat itu sendiri yang tentunya dengan pembatasan pembatasan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 UUPA.

Hak milik adat secara original tumbuh dan berkembang dari hak yang paling rendah tingkatannya, yaitu hak menandai tanah atau hutan. Pertumbuhan dan perkembangan hak tersebut berlangsung berdasarkan kaedah-kaedah hukum adat setempat.

Menurut Peraturan Menteri Agraria Nomor Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat yang merupakan peraturan pelaksana dari UUPA, disebutkan bahwa, pola pengaturan hak kepemilikan tanah adat atau hak ulayat terhadap masyarakat adat, dapat dilihat dalam Bab 2 yaitu pelaksanaan hak ulayat masyarakat hukum adat.

Pasal 2 menjelaskan bahwa :

- (1) Hak ulayat dilaksanakan sepanjang pada kenyataannya masih ada menurut ketentuan hukum adat yang berlaku oleh masyarakat hukum adat.
- (2) Hak ulayat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dinyatakan masih ada apabila :

- a. Terdapat sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh tatanan hukum adatnya yang mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupannya sehari-hari;
- b. Terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup paraarganya dan tempat mengambil keperluan hidupnya sehari-hari; dan
- c. Terdapat tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan dan penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh paraarganya.

Dalam Pasal 2, menjelaskan bahwa penentuan kriteria keberadaan hak ulayat masyarakat adat apabila memenuhi ketiga unsur, yang didalamnya terdapat sekelompok orang yang masih terikat dengan hukum adat yang berlaku di daerahnya, yang mentaati setiap tatanan hukumnya dalam lingkungan hidup para masyarakat adat di kehidupan sehari-hari.

Pada Pasal 3 menjelaskan bahwa, pelaksanaan hak ulayat oleh masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) tidak dilakukan dalam hal bidang tanah :

- a. sudah dipunyai oleh perseorangan atau badan hukum dengan sesuatu hak atas tanah;
- b. merupakan bidang tanah yang telah digunakan sebagai fasilitas umum/fasilitas sosial;
- c. merupakan bidang tanah yang sudah diperoleh atau dibebaskan oleh instansi pemerintah, badan hukum atau perseorangan sesuai ketentuan dan tata cara yang berlaku; dan
- d. tanah swapraja dan tanah bekas swapraja yang telah dihapuskan oleh ketentuan konversi dalam undang-undang Nomor 5 tahun 1960 Tentang peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Pasal 3 ini menjelaskan perlunya penelitian ada atau tidaknya hak ulayat masyarakat adat, yang melibatkan para pakar hukum adat, masyarakat hukum adat yang ada di daerah yang bersangkutan, para Lembaga Swadaya Masyarakat dan instansi-instansi yang mengelola tentang sumber daya alam, agar supaya dapat diketahui hak ulayat yang masih ada dan berlaku di daerah yang bersangkutan.

Pasal 4 menjelaskan bahwa :

- (1) Pengadministrasian pertanahan Hak Ulayat dilaksanakan sepanjang kenyataannya masih ada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
- (2) Pengadministrasian pertanahan Hak Ulayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan untuk mencatat Tanah Ulayat dalam Daftar Tanah Ulayat.

- (3) Tahapan pengadministrasian pertanahan atas Tanah Ulayat meliputi :
 - a. inventarisasi dan identifikasi ;
 - b. Pengukuran dan pemetaan; dan
 - c. pencatatan Daftar Tanah Ulayat.

Sedangkan pada Pasal 4 menjelaskan, sebagaimana berkaitan dengan tanggung jawab dan bentuk hukum pengakuan atas keberadaan masyarakat adat dan hak-haknya dalam bentuk Peraturan Daerah.

Peraturan Menteri Agraria No. 14 Tahun 2024 merupakan pedoman bagi pemerintah daerah untuk menyelesaikan permasalahan tanah ulayat. Artinya, urusan untuk penyelesaian masalah tanah ulayat itu diserahkan menjadi urusan masing-masing daerah yang bentuk hukum penyelesaiannya adalah dengan membuat peraturan daerah.

Selanjutnya dalam Pasal 5 menjelaskan bahwa :

- (1) Inventarisasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) huruf a dilaksanakan oleh direktorat jendral yang membidangi penetapan hak dan pendaftaran tanah;
- (2) Pelaksanaan kegiatan inventarisasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh :
 - a. pemerintah daerah;
 - b. perguruan tinggi; dan
 - c. Lembaga adat yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.
- (3) Masyarakat hukum adat dapat mengajukan permohonan inventarisasi dan identifikasi atas Tanah Ulayatnya.

Pasal 6 Juga menjelaskan :

- (1) Inventarisasi Hak Ulayat dilakukan melalui survei keberadaan masyarakat hukum adat;
- (2) inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengumpulkan data mengenai :
 - a. subjek dan karakteristik masyarakat hukum adat;
 - b. Tanah Ulayat masyarakat hukum adat;
 - c. hubungan hukum masyarakat hukum adat; dan d. data dan informasi lainnya.

Penjelasan pada Pasal 5 dan 6 ini, mengatakan bahwa proses pengakuan yang rumit dan tidak meletakkan penentuan keberadaan masyarakat adat kepada masyarakat adat itu sendiri (internal self-determination). Sehingga, bukan masyarakat hukum adat sebagai pihak yang mengambil peran aktif untuk membuat pengakuan tetapi semua peran aktif dilakukan oleh Negara. Ketentuan tersebut memang telah

mempertimbangkan perlunya pendaftaran tanah tanah ulayat namun tidak mempertimbangkan situasi lapangan sebagai akibat dari kekosongan hukum yang terjadi di Indonesia sehingga situasi di lapangan banyak berubah. Hal ini akan merugikan hak-hak masyarakat adat itu sendiri.

B. Penerapan Perlindungan Hukum Atas Kepemilikan Tanah Adat

Masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun-temurun tinggal di wilayah geografis tertentu dan memiliki identitas budaya, nilai-nilai, norma, hukum adat, serta kelembagaan tradisional yang khas, yang diakui dan dihormati keberadaannya baik oleh komunitasnya sendiri maupun oleh sistem hukum formal. Pengakuan terhadap masyarakat hukum adat umumnya terkait dengan perlindungan hak atas tanah ulayat, lingkungan, dan sumber daya alam yang dikelola sesuai tradisi. Dalam konteks Indonesia, keberadaan masyarakat hukum adat diatur oleh beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Konstitusi Negara Republik Indonesia

Konstitusi negara adalah sebuah norma sistem politik dan hukum yang merupakan hasil pembentukan pemerintahan pada suatu negara yang biasanya dikodifikasikan sebagai dokumen tertulis. Dalam kasus pembentukan negara, konstitusi memuat aturan dan prinsip-prinsip entitas politik dan hukum, istilah ini merujuk secara khusus untuk menetapkan konstitusi nasional sebagai prinsip-prinsip dasar politik, prinsip-prinsip dasar hukum termasuk dalam bentuk struktur, prosedur, wewenang dan kewajiban pemerintahan negara pada umumnya. Konstitusi umumnya merujuk pada penjaminan hak kepada warga masyarakatnya. Istilah konstitusi dapat diterapkan kepada seluruh hukum yang mendefinisikan fungsi pemerintahan negara.

Kalangan para ahli hukum, pada umumnya dipahami bahwa konstitusi mempunyai tiga tujuan pokok, yaitu keadilan (justice), kepastian (certainty atau zekeneid), dan kebergunaan (utility). Oleh karena konstitusi itu sendiri adalah hukum yang dianggap paling tinggi tingkatannya, maka tujuan konstitusi sebagai hukum tertinggi itu juga untuk mencapai dan mewujudkan tujuan yang tertinggi. Tujuan yang dianggap tertinggi itu adalah: keadilan, ketertiban, dan perwujudan nilai-nilai ideal seperti kemerdekaan atau kebebasan dan kesejahteraan atau kemakmuran bersama, sebagaimana dirumuskan sebagai tujuan bernegara oleh para pendiri negara (the founding

fathers and mothers).²² Misalnya, empat tujuan bernegara Indonesia adalah seperti yang termaktub dalam alinea IV Pembukaan UUD 1945. Yakni:

- 1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,
- 2) memajukan kesejahteraan umum,
- 3) mencerdaskan kehidupan bangsa, dan
- 4) ikut melaksanakan ketertiban dunia (berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial).

Kebebasan individu warga negara harus dijamin, tetapi kekuasaan negara juga harus berdiri tegak, sehingga tercipta tertib bermasyarakat. Ketertiban itu sendiri terwujud apabila dipertahankan oleh kekuasaan yang efektif dan kebebasan warga negara tetap tidak terganggu.²³

Perlindungan masyarakat adat dan hak-haknya didalam UUD terdapat pada pasal 18 B Ayat (2) “negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang”.

2. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria

Undang-undang ini menjadi landasan utama dalam pengaturan agrarian di Indonesia termasuk juga berkaitan dengan tanah adat dan hak ulayat masyarakat adat. Perlindungan tanah adat dalam undang-undang ini diatur dalam pasal 3 yang berbunyi “Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi”. Memang dalam undang-undang tidak mengatur banyak terkait perlindungan terhadap tanah adat tetapi hanya bersifat mengakui tanah adat dan hak-hak masyarakat adat terhadap tanah tersebut.

3. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

HAM adalah hak yang melekat secara alamiah (inheren) pada diri manusia sejak manusia lahir, dan tanpa hak tersebut manusia

tidak dapat tumbuh dan berkembang sebagai manusia yang utuh. Karena keberadaan HAM yang begitu penting, tanpa HAM manusia tidak dapat mengembangkan bakat dan memenuhi kebutuhannya.²⁴ Undang-undang ini mengatur mengenai HAM dari tiap warga Negara Indonesia termasuk hak asasi dari masyarakat adat terhadap tanah adat mereka. Pasal yang mengatur hal tersebut terdapat pada pasal 6;

- (1) Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan Pemerintah.
- (2) Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman.

4. Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

Undang-undang no. 41 tahun 1999 tentang kehutanan adalah undang-undang yang mengatur system pengurusan hutan, dan hasil hutan secara terpadu. Kebanyakan masyarakat adat Indonesia hidup didalam hutan dan tanah adat yang mereka miliki juga merupakan wilayah hutan oleh karena itu undang-undang ini juga melindungi hak ulayat dari masyarakat adat melalui pasal 67;

- (1) Masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berhak:
 - a. melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan;
 - b. melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang; dan
 - c. mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.
- (2) Pengukuhan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

5. Peraturan Menteri Agraria No. 14 Tahun 2024

Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan

²² Willius Kogoya, *Buku Ajar Teori dan Ilmu Konstitusi*, Bandung: Widina Bhakti Persada, 2015, hlm 3.

²³ *Ibid*, hlm 4

²⁴ Muhammad Raihan, mengenal apa itu HAM menurut hukum dan para ahli, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-ham-menurut-para-ahli-hukum-nasional-dan-internasional-lt6331716e60d8d/>, diakses pada 22 Januari 2026.

dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat ini menjadi dasar hukum yang memang terfokus untuk mengatur administrasi dari tanah adat di Indonesia. Sehingga tanah adat milik masyarakat adat memiliki kekuatan hukum tetap.

6. Putusan Mahkamah Konstitusi No.35/PUU-X/2012

Kewenangan mahkamah konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar 1945, dimana dalam sengketa tersebut yang diuji adalah UU No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan.

Pada sengketa tersebut masyarakat adat menolak beberapa frasa dalam pasal Pasal 1 Angka 6 sepanjang kata “negara”, Pasal 4 ayat (3) sepanjang frasa “sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional”, Pasal 5 ayat (1), ayat (2), ayat (3) sepanjang frasa “dan ayat (2); dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut 8 kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya”, dan ayat (4), serta Pasal 67 ayat (1) sepanjang frasa “sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya”, ayat (2), dan ayat (3) sepanjang frasa “dan ayat (2)”, UU Kehutanan.

Pada amar putusan menetapkan;

- a. Kata “negara” dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Kata “negara” dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dimaksud menjadi “Hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat”;
- c. Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “penguasaan hutan

oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;

- d. Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- e. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “Hutan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tidak termasuk hutan adat”;
- f. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Hutan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tidak termasuk hutan adat”;
- g. Penjelasan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- h. Penjelasan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- i. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888)

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- j. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- k. Frasa “dan ayat (2)” dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- l. Frasa “dan ayat (2)” dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dimaksud menjadi “Pemerintah menetapkan status hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya”;

Pada kesimpulannya putusan tersebut menegaskan bahwa hutan adat adalah hutan yang berada di wilayah masyarakat hukum adat dan bukan merupakan bagian dari hutan negara.

Hubungan hukum antara undang-undang kehutanan dan hukum adat di Indonesia mencerminkan perlunya pengaturan hukum yang jelas. UU kehutanan memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat. Sementara hukum adat berperan dalam mengelola hutan yang sesuai dengan nilai-nilai tradisi masyarakat, keduanya saling melengkapi untuk menciptakan pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Landasan hukum yang melindungi hak atas tanah masyarakat adat sebenarnya sudah cukup baik dalam perlindungan terhadap tanah adat dan hak ulayat masyarakat adat. Tapi jika diteliti dari media-media besar di Indonesia konflik agrarian yang melibatkan masyarakat adat masih sering terjadi. Dilansir dari TEMPO Sektor perkebunan skala besar menjadi penyebab konflik paling banyak dengan masyarakat adat. Pertambangan dan proyek infrastruktur PSN menyusul. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) menilai situasi yang dihadapi masyarakat adat di

Indonesia kian memburuk pada 2025. Menurut catatan AMAN, masyarakat adat menghadapi ratusan konflik pertanahan pada Januari hingga Maret tahun ini. "Data AMAN menunjukkan bahwa hingga Maret 2025 terdapat 110 kasus konflik yang melibatkan masyarakat adat," kata Sekretaris Jenderal AMAN Rukka Sombolinggi melalui keterangan tertulis pada Senin, 17 Maret 2025. AMAN menyatakan catatan buruk awal tahun ini memperparah kondisi yang telah berlangsung sejak tahun sebelumnya. "Perampasan wilayah adat mencapai 2,8 juta hektare pada tahun 2024," ucap Rukka.²⁵

Berdasarkan berita di atas dapat disimpulkan bahwa penerapan perlindungan hak tanah adat di Indonesia belum berjalan dengan baik dikarenakan Negara masih belum berpihak penuh pada masyarakat adat.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum atas kepemilikan tanah adat berdasarkan undang-undang nomor 5 tahun 1996 tentang pokok-pokok agrarian, Berdasarkan pembahasan pertama yang telah dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa, Pengaturan hak kepemilikan adat dalam UUPA diatur dalam Pasal 9, Pasal 20 dan Pasal 22 Penjelasan dari ketiga pasal ini yaitu, Tidak bertentangan dengan kepentingan Nasional dan Negara serta undang-undang yang berlaku, Hanya warga Negara Indonesia yang berhak memiliki dan memperoleh hasil dari tanah ulayat dan Bersifat turun-temurun, mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Peraturan dan Penetapan Pemerintah. Menurut Peraturan Menteri Agraria Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, pola pengaturan hak kepemilikan tanah adat atau hak ulayat terhadap masyarakat adat dapat dilihat dalam Bab 2 yang pelaksanaan hak ulayat masyarakat adat.
2. Penerapan perlindungan hukum atas kepemilikan tanah adat, berdasarkan pembahasan kedua di atas dapat disimpulkan bahwa perlindungan diatur dalam berbagai macam peraturan perundang-undangan di Indonesia dimulai dari undang-undang dasar pasal 18 B ayat (2), Undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang pokok-pokok agrarian

²⁵ Sultan Bdulrahman, AMAN Catat Ada 110 Konflik Melibatkan Masyarakat Adat pada Januari-Maret 2025, <https://www.tempo.co/lingkungan/aman-catat-ada-110-konflik-melibatkan-masyarakat-adat-pada-januari-maret-2025-1220964>, akses ada 22 Januari 2026.

pasal 3, Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia pasal 6, undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan pasal 67, peraturan menteri agrarian nomor 14 tahun 2024, putusan mahkama agung No.35/PUU-X/2012. Aturan-aturan tersebut sudah cukup baik dalam segi formil perlindungan tanah adat di indonesia. pada penerpan terhadap perlindungan masyarakat adat di indonesia belum cukup baik dalam melindungi tanah masyarakat adat di indonesia mengingat konflik masyarakat adat yang mempertahankan tanahnya masih sering terjadi.

B. Saran

1. Berdasarkan hasil penelitian pertama di atas penulis menyarankan agar lembaga legislative yakni Dewan Perwakilan Rakyat dapat membuat aturan hukum yang berupa undang-undang yang secara khusus mengatur terkait perlindungan tanah adat dan hak-hak masyarakat adat yang mana dapat melakukan sinkronisasi dan harmonisasi asas, kaidah, dan norma-norma yang mengatur tentang tanah ulayat dan hak tradisional dalam sistem hukum nasional dibidang hukum agraria khususnya hukum pertanahan.
2. Berdasarkan hasil penelitian kedua di atas penulis menyarankan agar Penerapan perlindungan hukum atas kepemilikan tanah adat menjadi perhatian utama dari pemerintah, dikarenakan konflik yang terjadi akibat dari kurangnya perhatian pemerintah terhadap masyarakat adat. Dari sisi aturan formil akan lebih baik jika dapat membuat aturan khusus yang mengatur perlindungan hukum terhadap masyarakat adat yang juga memuat sanksi pidana bagi pelanggaran yang terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Manan, 2006, "Aspek-Aspek Pengubah Hukum" Jakarta: Prenede Media.
- Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), 2024, "Catatan Akhir Tahun 2023 Aliansi Masyarakat Adat Nusantara", Jakarta Selatan: Rumah Aman.
- Arnoldo Contreras-Hermosella dkk, 2006, "Memperkokoh Pengelolaan Hutan di Indonesia melalui pembaharuan sistem melalui pembaharuan penguasaan tanah", Bogor: World Agroforestry Centre.
- Boedi Harsono, 2003, "Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang

- Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya", Jakarta, Djambatan.
- Dewi Sulasti, 2016, "Pengantar Hukum Adat", Cv Pustaka Setia; Bandung.
- Djulaeka & Devi Rahayu, 2019, "Metode Penelitian Hukum", Jawa Timur, Scopindo Media Pustaka.
- Hans Kelsen, "Teori Hukum Murni, Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif", Terjemahan Raisul Muttaqien (Bandung: Nusa Media, 2006).
- I Made Pasek Diantha, 2016, "Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum", Jakarta, Prenada Media.
- Iman Jalaludin Rifa'i, 2023, "Metode Penelitian Hukum", Banten, PT Sada Kurnia Pustaka.
- Lili Rasjidi dan B Arief Sidharta, "Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi" (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1994).
- Muchsin, 2003, "Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia" Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Nurul Latifah, 2014, "Status Tanah Gogol Gilir Sebagai Dasar Perolehan Hak Atas Tanah".
- Peter Mahmud Marzuki, 2017, "Penelitian Hukum", Jakarta, Kencana, hlm. 35
- R. Rustadi Ardiwilaga, 1962, "Hukum Agraria Indonesi", Bandung; Prenede Media.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2011, "Penelitian Hukum Normatif", Jawa Barat, Rajawali Pers.
- Soerjono Soekanto, 2015, "Pengantar Penelitian Hukum", Jawa Barat, Penerbit Universitas Indonesia
- Sudiyat, Iman. 1981. "Hak Adat Azas", Yogyakarta: Liberty.
- Urip santoso, 2012, "Hukum Agraria Kajian Komprehensif", Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup.
- Willius Kogoya, 2015, "Buku Ajar Teori dan Ilmu Konstitusi", Widina Bhakti Persada; Bandung.

Jurnal

- Ahmad Luthfi Faidil Fayyadh Harahap, "skripsi" Perlindungan Hukum Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat (Studi Di Kantor Badan Pertanahan Nasional Stabat) thn 2020.
- Fokky Fuad, SH, M.Hum jurnal Keberadaan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dalam Pembangunan Hukum Agraria di Indonesia thn 2016.
- Ikhsan Lubis, Taufik Siregar, Duma Indah Sari Lubis, Rodiatun Adawiyah, Andi Hakim Lubis, "Integrasi Hukum Adat dalam Sistem Hukum Agraria Nasional: Tantangan dan

- Solusi dalam Pengakuan Hak Ulayat”, Tunas Agraria, Vol 8, May 2025.
- Muh. Fakhri Jamaluddin, Mohamad Sapari Dwi Hadian, dan Awaludin Nugraha, “IDENTIFIKASI PELAKSANAAN TRADISI MASYARAKAT ADAT DITINJAU DARI PENGEMBANGAN PARIWISATA DI KAMPUNG NAGA”, Vol.7 (No. 2): 10 - 21. Th. 2021,
- Novyta Uktolseja Tinjauan Juridis Perkembangan Tanah-Tanah Adat (Dahulu, Kini dan Akan Datang) S A S I V o l . 2 5 N o . 1 t h n 2019.
- Nurul Latifah Status Tanah Gogol Gilir Sebagai Dasar Perolehan Hak Atas Tanah.thn 2014.
- Rahmadi, “Urgensi Penetapan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Terkait Kebijakan Pelayanan Pertanahan di Papua” Tunas Agraria, Vol 5, No 1, 2022.
- Wahyuningsih, Y. Y., “Sosialisasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria di Desa Baros Kecamatan Baros Kabupaten Serang Pada Bulan Mei 2020”, Jurnal Pengabdian Nasional, Vol 3, No 1, 2020.
- Wibowo, A., & Mariyam, S. (2021). Kontekstualisasi Hukum Agraria Dibidang Pertanahan Setelah Otonomi Daerah di Indonesia. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol 3, No 3, 2021..
- Wulandari Siregar, Nur Adhim, “Pelaksanaan Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Bekas Milik Adat”, NOTARIUS, Volume 17 Nomor 2, 2024.

Webside

- Hetty Hasanah, “Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen atas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia” (Online), <http://jurnal.unikom.ac.id>.
- Hukumonline.com, ”Tiga Jenis Metodologi Untuk Penelitian Skripsi Jurusan Hukum”. <https://www.hukumonline.com/berita/a/tiga-jenis-metodologi-untuk-penelitian-skripsi-jurusan-hukum-lt6458efc23524f/>.
- Muhammad Raihan, mengenal apa itu ham menurut hukum dan para ahli, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-ham-menurut-para-ahli-hukum-nasional-dan-internasional-lt6331716e60d8d/>.
- Seputar.Pengetahuan. “Pengertian, Penelitian, Menu rut.Para.Ahli”, <https://www.seputarpengertian.co.id/2021/09/12-pengertian-penelitian-menurut-para-ahli-lengkap.html>.
- Sultan Bdulrahman, AMAN Catat Ada 110 Konflik Melibatkan Masyarakat Adat pada Januari-Maret 2025,

<https://www.tempo.co/lingkungan/aman-catat-ada-110-konflik-melibatkan-masyarakat-adat-pada-januari-maret-2025-1220964>.

Yessy Gardina Ramadhani, “Hak dan Perlindungan Tanah Adat di Indonesia”, <https://pinterhukum.or.id/hak-dan-perlindungan-tanah-adat-di-indonesia/>.